

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI  
DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH  
(Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020)**

**TESIS**



**Diajukan untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.)**

**JULIO PUTRA, SH  
NIM. 02012682024006**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI  
DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH  
(Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020)**

**JULIO PUTRA, SH  
NIM. 02012682024006**

**Telah Disetujui oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan  
Dinyatakan Lulus pada Tanggal, 11 Desember 2023**

**Palembang, 11 Desember 2023**

**Pembimbing I,**


  
**Dr. Firman Muntago, S.H., M.Hum  
NIP. 1963111199011001**

**Pembimbing II,**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001**

**Mengetahui:**

**Ketua Program Magister Ilmu Hukum**

  
**Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001**

**Menyetujui,**

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

  
**Dr. Febrina, S.H., M.S  
NIP 196201311989031001**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Judul Tesis:

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA  
DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI  
DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH  
(Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020)**

Disusun oleh:

**JULIO PUTRA, SH**  
NIM. 02012682024006

Tesis ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus  
Pada Hari Senin, Tanggal 11 Desember 2023

Serta telah diperbaiki berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

(Ketua)



2. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum

(Sekertaris)



3. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H

(Anggota)



4. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H

(Anggota)



## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Julio Putra  
NIM : 02012682024006  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di sPerguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Sata bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*foot note*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 11 Desember 2023  
Yang Membuat Pernyataan



Julio Putra  
NIM. 02012682024006

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto

*Tiada do'a yang lebih indah selain do'a agar Tesis ini cepat selesai,*

*Ku olah kata, kubaca makna, ku ikat dalam alines, kubingkai dalam Bab*

*Jadilah mahakarya, gelar Magiste Hukum kuterima,*

*Orang tua, istri, anak, serta seluruh keluarga dan sahabat pun bahagia,*

*Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.*

*"Ikatlah ilmu dengan menulis" (Ali bin Abi Thalib RA)*

*"Kalau kamu bukan anak raja dan engkau bukan anak ulama besar, maka jadilah penulis" (Imam Al-Ghazali).*

### TESIS INI KUPERSEMBAHKAN UNTUK:


Kedua orangtuaku, istri dan anakku tercinta, Seluruh keluarga besarku dan sahabatku. Yang telah banyak memberikan doa serta dukungan baik secara moral maupun materil dari awal hingga akhir Tesis ini dibuat.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan ridhonya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020)**”.

Dalam penyusunan tesis ini Saya menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan, baik dalam pengetikan, pemaparan isi materi dan substansi, maupun tata cara dalam pengolahan hasil dari penelitian ini, oleh karena itu maka Saya menyadari perlunya kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi setiap pembaca dan memberikan pengetahuan yang baru bagi pembaca.

Palembang, 11 Desember 2023

  
Julio Putra  
NIM. 02012682024006

## UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang selalu melindungi serta melimpahkan berkah dan Rahmat-Nya, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah (Putusan Pk Nomor 257pk/Pid.Sus/2020)”**


Dalam kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan terimakasih yang dalam-dalamnya kepada **kedua orang tua** penulis yang tersayang, serta kepada **istri dan anak** penulis yang tercinta, dan seluruh keluarga besar penulis yang telah banyak menyumbangkan kasih sayang serta dukungannya kepada penulis, baik dari segi materil maupun im-materil. Serta kepada seluruh pihak yang telah banyak memberikan bantuan baik dalam penulisan Tesis maupun selama menempuh studi di program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yaitu:

1. Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,MCL, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Vegitiya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant.,M.A.,LL.M, selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Dr. Zulhidayat, S.H.,M.H selaku wakil dekan bidang kemahasiswaan dan alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

5. Dr. Nashriana, S.H.,M.Hum, selaku Ketua Kaprodi Magister Ilmu Hukum dan Sekaligus sebagai pembimbing kedua penulis yang telah banyak membimbing serta mengarahkan penulis dan membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.
6. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Pertama yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Dr. Iza Rumesten, S.H., M.H, Selaku Penguji yang telah memberikan masukan serta saran dari ujian proposal sampai ujian tesis.
8. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H Selaku Penguji yang telah banyak memberikan masukan serta saran-saran dari ujian proposal sampai ujian tesis.
9. Seluruh dosen dan staff tata usaha Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.
- 10.Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 11 Desember 2023

Penulis,

  
Julio Putra

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	10
1. Tujuan Penelitian .....	10
2. Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teoritis.....	12
1. Grand Theory.....	12
2. Middle Range Theory .....	16
3. Applied Theory .....	21
E. Metode Penelitian .....	32
1. Pendekatan Penelitian.....	33
2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum .....	35
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	37
4. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum.....	37
5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum .....	38
6. Teknik dan Penarikan Kesimpulan .....	38

<b>BAB II TINJAUAN      PERTANGGUNGJAWABAN      PIDANA, PENANGGULANGAN KEJAHATAN DAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH.....</b>	<b>39</b>
A. Tinjauan Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi .....	39
1. Pertanggungjawaban Secara Perdata .....	40
2. Pertanggungjawaban Secara Administrasi .....	41
3. Pertanggungjawaban Secara Pidana .....	42
4. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi .....	47
B. Upaya Penanggulangan Kejahatan .....	48
1. Penanggulangan Kejahatan Melalui Upaya Penal Terhadap Kesalahan Administrasi Yang Menimbulkan Kerugian Negara .....	49
2. Penanggulangan Kejahatan Melalui Upaya Non Penal Terhadap Kesalahan Administrasi Yang Menimbulkan Kerugian Negara .....	49
C. Tinjauan Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional .....	51
1. Tugas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional .....	51
2. Fungsi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional .....	53
D. Sertipikat Hak Atas Tanah.....	54
 <b>BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL TERHADAP KESALAHAN ADMINISTRASI DALAM PENERBITAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH (Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020).....</b>	<b>57</b>
A. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku	

Tindak Pidana Kesalahan Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	57
1. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia...	57
2. Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	59
3. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah.....	63
B. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Dalam Putusan Pk Nomor 257PK/Pid.Sus/2020 .....	77
1. Upaya Hukum.....	78
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan PK Nomor 257pk/Pid.Sus/2020 terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah .....	79
C. Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Kesalahan Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Masa Yang Akan Datang.....	94
1. Pencegahan Tindak Pidana Kesalahan Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Masa Yang Akan Datang dengan Pendekatan Penal.....	96
2. Pecegahan Tindak Pidana Kesalahan Administrasi dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Masa Yang Akan Datang dengan Pendekatan Non Penal .....	98
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>102</b>
A. Kesimpulan .....	102
B. Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel 1:</b>	<b>Daftar Putusan Pengadilan .....</b>	<b>8</b>
-----------------	--	----------

## DAFTAR SINGKATAN


<b>BPN</b>	:	Badan Pertanahan Nasional
<b>BUMN</b>	:	Badan Usaha Milik Negara
<b>KLHK</b>	:	Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
<b>KUHP</b>	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<b>KUHAP</b>	:	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
<b>MENPAN-RB</b>	:	Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
<b>PK</b>	:	Peninjauan Kembali
<b>PTUN</b>	:	Pengadilan Tata Usaha Negara
<b>PWU</b>	:	Panca Wira Usaha
<b>TIPIKOR</b>	:	Tindak Pidana Korupsi
<b>UU</b>	:	Undang-Undang
<b>UUPA</b>	:	Undang-Undang Pokok Agraria

## ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana tidak lagi pertanggungjawaban secara individual. Korporasi sudah dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sejak diberlakukannya undang-undang tindak pidana korupsi. Faktanya semenjak korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpatuhan hukum. Berdasarkan uraian di atas, maka isu hukum yang akan dibahas dalam tesis ini sebagai berikut: 1) Bagaimana pengaturan Pertanggungjawaban Pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertifikat hak atas tanah. 2) Bagaimana penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penerbitan sertifikat hak atas tanah di dalam Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020. 3). Bagaimana Pencegahan Tindak Pidana Terhadap Kesalahan Administrasi dalam Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Di Masa Yang Akan Datang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum pustaka. Dari hasil penelitian yang dilakukan, maka memperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1). Bahwa Kepala BPN dapat dimintai pertanggungjawabannya secara pidana sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2). pertanggungjawaban Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020 berupa pertanggungjawaban pidana penjara. 3). Bahwa Upaya pencegahan dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu: pendekatan penal dan non penal. Pendekatan penal yaitu dengan cara dalam memutus perkara tipikor hakim harus menjatuhkan pidana maksimum selama 20 tahun. Pendekatan Non Penal dapat dilakukan dengan cara membuat satu aturan hukum baru terhadap instansi-instansi terkait penerbitan sertipikat; serta membuat sistem terintegrasi antara BPN dan KLHK guna menentukan batas kawasan hutan.


**Kata Kunci:** Kesalahan Administrasi, Pertanggungjawaban pidana, Sertipikat.

Pembimbing I,



Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum  
NIP. 19631111199011001

Pembimbing II,



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001

Mengetahui:

Ketua Program Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum  
NIP 196509181991022001


## ABSTRACT

Criminal liability is no longer individual responsibility. Corporations can be held criminally responsible since the enactment of the corruption law. The fact is that since the corporations can be held criminally responsible for administrative errors, it has raised injustice and legal uncertainty. Based on the description above, the legal contents that will be discussed in this thesis are as follows: 1) How criminal liability is regulated for administrative errors in the issuance of land title certificates. 2) How is criminal liability applied to the issuance of land title certificates in PK Decision Number 257PK/Pid.Sus/2020. 3). How to prevent criminal acts regarding administrative errors in the issuance of certificates of land rights in the future. The method used in this study is the normative juridical method, namely research that describes, examines, explains and analyzes problems. Based on the results of the study, the following conclusions were drawn: 1). That the Head of BPN can be held criminally responsible since the enactment of The Act Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes 2). The accountability for PK Decision Number 257PK/Pid.Sus/2020 is in the form of liability for imprisonment. 3). That prevention efforts can be carried out through two approaches, namely: penal and non-penal approaches. The penal approach is that in deciding a corruption case the judge must impose a maximum sentence of 20 years. The non-penal approach can be carried out by creating a new legal regulation for agencies related to the issuance of certificates; as well as creating an integrated system between BPN and the Ministry of Environment and Forestry to determine forest area boundaries.

**Keywords:** Administrative Errors, Criminal Liability, Certificate.

Head of Technical Implementation Unit for Language  
Sriwijaya University

**Drs. Djuaidi, MSLS**  
NIP. 196203021988031004



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi membawa perubahan terhadap kehidupan manusia dan tatanan hukum. Salah satu tatanan hukum yang mengalami perubahan tersebut ialah beberapa aturan yang terdapat di dalam hukum pidana positif di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana positif di Indonesia saat ini terdiri dari KUHP (*Wv's*). KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia berasal dari *Wv's voor Nederlandsch-Indie* (S. 1915 No. 732) dan dinyatakan berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor. 73 Tahun 1958.<sup>1</sup> Oleh karena terdapat beberapa aturan di dalam KUHP yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan global.

Adapun hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.<sup>2</sup> Tujuan hukum pidana merupakan untuk melindungi negara dan warga negara dari segala bentuk kejahatan yang merugikan.<sup>3</sup> Seiring perkembangan jaman banyak perbuatan yang diharuskan adanya pertanggungjawaban pidana.

---

<sup>1</sup> Barda Nawawi Arief, 2017, *RUU KUHP BARU Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universita Diponegoro, hlm. 5

<sup>2</sup> Sudarto, 2018, *Hukum Pidana 1*, Semarang: Yayasan Sudarto, hlm. 10.

<sup>3</sup> Hamzar Nodi, 2013, "Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau, hal. 2.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan oleh seseorang yang melakukan tindak pidana.<sup>4</sup> Dapat disimpulkan secara tegas bahwa pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana. Moeljatno menyebut bahwa “Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi hukuman) jika ia tidak melakukan suatu perbuatan pidana”.<sup>5</sup> Namun pertanggungjawaban pidana tidak hanya menjerat pelaku pidana sebagaimana disebutkan di atas. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) berbunyi “mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menegajurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Dimana pasal tersebut dapat dimaknai sebagai pasal penyertaan yang juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya bagi pelaku pidana tapi juga terhadap kesalahan administrasi yang dimintai pertanggungjawaban pidana. pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi pemerintahan<sup>6</sup> yang

---

<sup>4</sup> Kornelia Melansari D. Lewokeda, 2019, Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan, *Jurnal: Mimbar Keadilan*, Vol. 14, No. 28, Januari, Surabaya: Jurnal Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, hlm. 188.

<sup>5</sup> Andre Wowor, 2019, Pertanggungjawaban Polisi Atas Tindak Pidana yang dilakukannya Menurut Hukum Pidana, *Jurnal: Lex Crimen*, Vol. 8. No. Maret, Manado: Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, hlm. 189. Dikutip Dari: Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, 1981, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 81.

<sup>6</sup> Yang dimaksud dengan administrasi pemerintahan adalah “tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan atau/pejabat pemerintahan. Dikutip dari Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

dilakukan oleh badan/pejabat pemerintah<sup>7</sup> atas wewenang<sup>8</sup> yang dimilikinya menjadi salah satu isu hukum yang menyita perhatian saat ini. Banyak lembaga negara baik pusat maupun daerah yang masih menyalahgunakan wewenang, tugas dan fungsinya.<sup>9</sup>

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (Selanjutnya disebut dengan UU TIPIKOR) beberapa kesalahan administrasi dijerat dengan UU TIPIKOR. Kesalahan administrasi yang menyita perhatian salah satunya ialah kasus yang menimpa mantan menteri BUMN Dahlan Iskan, terkait pelepasan aset PT Panca Wira Usaha (selanjutnya disebut dengan PWU) berupa tanah dikediri dan Tulungagung, Milik BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur.<sup>10</sup> Dalam perkara tersebut Dahlan Iskan dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) UU Korupsi. Bunyi Pasal tersebut yaitu:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur

---

negara. Sementara Leonard D. White yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist all those operations having for the purpose the fulfillment and enforcement of public policy*). Dikutip dari: Modul Yos Johan Utama Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara

<sup>7</sup> Yang dimaksud dengan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah “unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya”. Dikutip dari Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi negara.

<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan wewenang adalah “adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

<sup>9</sup> Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, 2021, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 7, Desember, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, hlm. 327

<sup>10</sup> Angga Yudha Pratomo, “Kasus Dahlan Dinilai Lebih Persoalan Administratif Dibanding Pidana”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-dahlan-dinilai-lebih-persoalan-administratif-dibanding-pidana.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023, Pukul: 14:30 WIB.

hidup atau pidana paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Bunyi dari pasal di atas menurut Vidya, memiliki tiga unsur, yaitu;

- a. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;<sup>11</sup>
- b. Melawan hukum;
- c. dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menggunakan sarana melawan hukum tanpa perlu dibuktikan apakah perbuatan tersebut timbul kerugian keuangan atau benar merugikan perekonomian negara.<sup>12</sup> Pasal tersebut merupakan delik formil (*formeel delict*) karena perbuatan yang hendak dipidana adalah manifestasi dari perbuatan seorang pegawai negeri atau kedudukan seorang pejabat publik yang secara tidak patut menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan segala akibat hukumnya. Dalam kasus PWU tersebut Dahlan Iskan dianggap merugikan negara. Selain Dahlan Iskan ada beberapa kesalahan administrasi yang juga diadili oleh pengadilan tindak pidana korupsi (selanjutnya disebut dengan pengadilan tipikor).

---

<sup>11</sup> Yang dimaksud dengan korporasi secara etimologi adalah “korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam”. Dikutip melalui: Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, hlm.23.

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum. Semisal menurut Subekti dan Tjitrosudibo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.

<sup>12</sup> M Dani Pratama Huzaini “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/>, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023. Pukul 22:05 WIB.

Kesalahan administrasi lainnya yang berakhir di pengadilan tindak pidana korupsi ialah kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Selanjutnya disebut dengan pegawai BPN) yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Kasus kesalahan administrasi yang dilakukan oleh anggota BPN yang menyita perhatian ialah kasus penerbitan Sertipikat hak milik<sup>13</sup> yang dilakukan Oleh kantor Pertanahan Kampar.

Dimana pada putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020 berakhir dengan penolakan permohonan peninjauan kembali dari peninjauan kembali (Selanjutnya disebut PK), (Zaiful Yusri) mantan Kepala BPN Kabupaten Kampar.<sup>14</sup> Pada kasus penerbitan Sertipikat yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, penerbitan Sertipikat tersebut dinilai tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pendaftaran tanah dan tata cara pemberian hak atas tanah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 03 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara, tidak mengisi blanko risalah pemeriksaan tanah dengan benar.<sup>15</sup>

Hal tersebut telah dijadikan dasar untuk rekomendasi pemberian hak milik kepada pemohon Sertipikat. Selain itu, Sertipikat yang terbit tersebut berada di

---

<sup>13</sup> Dalam Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 yang dikatakan dengan Hak milik adalah hak turun menurun dan terpenuh yang dapat di punyai orang atas tanah, dengan mengikat ketentuan Pasal 6.

<sup>14</sup> Putusan Peninjauan Kembali Nomor 257PK/Pid.Sus/2020.

<sup>15</sup> Marai Rita Hasugian “Eks Kepala BPN Kampar Tersangka”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/603049/eks-kepala-bpn-kampar-tersangka-korupsi>, diakses pada hari Senin, 15 April 2023. Pukul. 23.10 WIB.

kawasan hutan Tesso Nilo di Desa Bulu Nipis, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. "Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka mengakibatkan merugikan keuangan negara sebesar Rp 5 miliar".<sup>16</sup>

Dalam putusan Pengadilan Tipikor Pekanbaru, sebenarnya terdakwa Zaiful Zuhri diputus dengan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, karena hakim me nyatakan terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan tindak pidana. Serta memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.<sup>17</sup>

Atas putusan pengadilan Tipikor Pekanbaru tersebut maka penuntut umum melakukan banding. Dan upaya hukum yang dilakukan sampai PK. Dimana putusan PK menolak PK yang dilakukan terdakwa. Dimana dalam putusan pada tingkat kasasi terdakwa dijatuhkan pidana 4 (empat) tahun penjara dan denda Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan memerintahkan terdakwa di tahan.<sup>18</sup> Oleh karena itu terdapat beberapa putusan terhadap kesalahan administrasi yang dilakukan oleh BPN justru terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika putusan diucapkan. Hal ini menimbulkan disparitas terhadap putusan hakim dalam memutus perkara kesalahan administrasi.

Maraknya kesalahan administrasi sebagaimana dicontohkan di atas mencuri perhatian Menteri Koordinator bidang politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD,

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN. Pbr. "Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia", dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-pekanbaru/kategori/pidana-khusus-1/tahunjenis/regis/tahun/2017.html>, diakses pada hari Minggu, tanggal 11-06- 2023. Pukul 22:00 WIB.

<sup>18</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018

Mahfud MD meminta kepada Kajaksaaan Agung memperketat penerapan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor.<sup>19</sup> Karena dilapangan ada orang yang tidak mempunyai *mens rea* (sikap batin jahat), tidak mempunyai niat untuk melakukan korupsi hanya salah administrasi lalu dibawa ke kasus korupsi dan itu menyebabkan orang takut melangkah.<sup>20</sup>

Demikian pula dengan kesalahan administrasi yang dilakukan oleh pegawai BPN dalam penerbitan Sertipikat Hak, kesalahan administrasi yang dilakukan tersebut kadang tidak mempunyai *mens rea*. Mana dalam lapangan sering terjadi kawasan yang masuk dalam kawasan hutan diterbitkan Sertipikat hak atas tanah oleh pegawai BPN sehingga pegawai BPN sering dianggap sebagai mafia tanah. Nyatanya tidak adanya koordinasinya antara Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Selanjutnya disebut KLHK) dengan BPN dalam menetapkan kawasan hutan sehingga terjadinya kesalahan administrasi yang dilakukan oleh BPN dalam mengeluarkan Sertipikat hak atas tanah. Kesalahan berupa penerbitan Sertipikat hak milik di dalam kawasan hutan, sering penegak hukum memandang sebagai kesalahan adminstrasi.<sup>21</sup> Kesalahan administrasi yang mencuri perhatian penulis ialah mengenai kesalahan administrasi yang dilakukan oleh Kepala BPN Kab. Kampar. Dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini.

---

<sup>19</sup> Dalam <https://news.detik.com/berita/d-5494028/mahfud-md-temui-jaksa-agung-bahas-uu-tipikor-kasus-korupsi-asabri>. Diakses pada hari Minggu, 14 April 2023. Pukul. 12:00 WIB.

<sup>20</sup> Dalam <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/15/menko-polhukam-kesalahan-administrasi-tidak-bisa-ditindak-pidana-korupsi>. Senin, 15 April 2023. Pukul. 23:10 WIB.

<sup>21</sup> Edi Wansen, Amiruddin, Lalu Parman, 2020, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi)", *Jurnal: Education and Development Institus Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8 No.1, Februari, Padang Sidempuan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, hlm. 453.

**TABEL 1**  
**Daftar Putusan Pengadilan Terhadap Zaiful Yusri, S.H Mantan Kepala**  
**Bpn Kab. Kampar**

No	Nomor Putusan	Tingkatan Pengadilan	Putusan
1.	Nomor:65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr.	Pengadilan Tingkat Pertama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyatakan Terdakwa ZAIFUL YUSRI, SH tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana.</li> <li>2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.</li> <li>3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.</li> </ol>
2	Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018	Kasasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZAIFUL YUSRI, S.H. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.</li> <li>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.</li> <li>3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan</li> </ol>
3	Nomor 257 PK/Pid.Sus/2020	Peninjauan Kembali	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana ZAIFUL YUSRI, S.H. tersebut.</li> <li>2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku.</li> <li>3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara</li> </ol>

Tabel 1 di atas merupakan tabel putusan hakim terhadap mantan kepala BPN Kabupaten Kampar. Di mana pada nomor satu merupakan putusan dari

Pengadilan tipikor Pekan Baru, yang mana dalam putusannya membebaskan terdakwa karena perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana. Sementara itu pada nomor dua hasil putusan dari mahkamah agung, setelah Jaksa melakukan kasasi atas putusan hakim pengadilan tipikor pekan baru. Pada putusan tingkat kasasi terdakwa dinyatakan bersalah karena melanggar Pasal 2 Ayat 1 UU tipikor, sehingga terdakwa di putus dengan pidana penjara selama 4 tahun. Oleh putusan hakim MA tersebut terdakwa melakukan PK namun putusan PK menolak gugatan PK yang diajukan oleh terdakwa.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa kesalahan administrasi administrasi yang sebelumnya dianggap bukan perbuatan pidana tetapi bila dalam pembuktiannya terdapat kerugian negara maka dapat dijerak dengan uu tipikor.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis dapat mengidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertipikat hak atas tanah?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020?
3. Bagaimanakah pencegahan Tindak Pidana terhadap kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah di masa yang akan datang ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan isu hukum di atas, maka tujuan dan kegunaan penelitian ini dapat dirinci, sebagai berikut:

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap kesalahan administrasi pada penerbitan sertipikat hak atas tanah.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah di dalam Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020.
- c. Untuk mengidentifikasi pencegahan tindak pidana terhadap kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah di masa yang akan datang

### **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan teoritis dan kepentingan praktis, yakni:

- a. Secara teoritis, berguna untuk:
  1. Dalam pengembangan ilmu hukum terutama dalam kesalahan administrasi yang berujung pada diperlukannya pertanggungjawaban pidana;

2. Memberikan masukan pemikiran bagi peneliti selanjutnya terhadap isi hukum serupa mengenai pertanggungjawaban pidana dalam kesalahan administrasi;
  3. Diharapkan dapat memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi akademisi hukum.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan bagi semua praktisi hukum yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugasnya berhubungan dengan administratif, yaitu:
1. Bagi pembuat undang-undang: Sebagai bahan masukan untuk merevisi UU TIPIKOR atau membuat aturan hukum baru yang lebih tegas terkait dengan kesalahan administrasi dan pertanggungjawaban pidana;
  2. Pegawai BPN yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan Sertipikat; Sebagai pertimbangan kedepannya dalam mengeluarkan Sertipikat sesuai dengan peraturan yang sudah ada;
  3. Lembaga Peradilan: sebagai dasar pertimbangan untuk menerima, mengadili, dan memutus perkara terhadap kesalahan administrasi yang berujung dengan pertanggungjawaban pidana;
  4. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang setiap kesalahan administrasi yang dilakukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

## D. Kerangka Teoritis

Teori hukum (*legal theory*) mempunyai kedudukan yang sangat penting di dalam penelitian disertasi dan tesis, karena teori hukum tersebut, dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena-fenomena hukum, baik dalam tataran hukum normatif maupun empiris.<sup>22</sup> Teori-teori hukum berfungsi untuk menganalisis dan berupaya menyelesaikan permasalahan yang dikaji dalam suatu penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

### 1. *Grand Theory*

*Grand theory* pada penelitian ini menggunakan teori kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum hampir seluruh aspek kehidupan masyarakatnya diatur dalam hukum yang ada di Indonesia. Melalui hukum, pemerintah mampu mengatur dan menertibkan masyarakat yang bertujuan agar kehidupan dalam bermasyarakatpun menjadi lebih tertib.<sup>23</sup> Dalam hukum terdapat tiga hal yang wajib terkandung dalam hukum tersebut hal ini sebagai nilai identitas dan salah satunya ialah kepastian hukum.<sup>24</sup>

Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, ia mengatakan bahwa kepastian hukum merupakan sebagai hal yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan juga harus dipatuhi.<sup>25</sup> Ia juga

---

<sup>22</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-2)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

<sup>23</sup> “Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada hari Jum’at, tanggal 09-06-2023, Pukul: 12:11 WIB.

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, hlm. 33-34.

menyebutkan bahwasanya kepastian hukum memiliki empat faktor, adapun keempat faktor tersebut ialah:

- a. Faktor yang berupa perundangan yang bersifat positif (*Gesetzliches Recht*);
- b. Didasarkan pada fakta (*tatsachen*);
- c. Fakta dalam suatu kejadian perlu dijelaskan dan diuraikan secara benar supaya tidak menimbulkan kesalahan pada saat dipahami dan dijalankan;
- d. Merupakan hukum positif jadi tidak mudah diubah.<sup>26</sup>

Ke-empat faktor yang telah disebutkan di atas tidak dapat terlepas dengan asas kepastian hukum jika ditinjau dan dipahami secara langsung.

Sementara itu Apeldoorn memiliki pendapat lain yang berbeda dengan Gustav, ia mengungkapkan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu:

*Pertama*, mengenai soal dapat dibentuknya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Pihak-pihak yang sedang melakukan atau mencari keadilan ingin mengetahui hukum dalam hal yang khusus sebelum memulai perkara.<sup>27</sup>

*Kedua*, kepastian hukum berarti keamanan hukum, yang berarti perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.<sup>28</sup> Sementara itu Jan Michiel Otto menyebutkan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun Otto memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh dalam mendefinisikan tentang kepastian hukum sebagai tentang kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu yaitu:

1. Tersedia aturan-aturan yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 292-293.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 292-293

<sup>28</sup> Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Jakarta: Revika Aditama, hlm. 82.

2. Instansi-Instansi penguasa/pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
3. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut.
4. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum serta keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.<sup>29</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa hukum yang ditegakkan oleh instansi penegak hukum yang diberikan tugas untuk itu harus menjamin kepastian hukum demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Bahwa ketidakpastian hukum dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat serta akan terjadi tindakan yang saling berbuat sesuka hati dan tindakan main hakim sendiri. Hal demikian kemudian akan menjadikan keadaan kehidupan berada dalam suasana kekacauan sosial (*social disorganization*).<sup>30</sup>

Sudikno Mertokusomo juga mengungkapkan bahwa kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum haruslah dijalankan dengan cara yang baik. Oleh karena itu kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 84.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 85.

<sup>31</sup> Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 53.

Kepastian hukum dapat juga dimaknai bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>32</sup> Kepastian hukum sendiri erat kaitannya dengan keadilan, namun pada kenyataannya hukum itu sendiri tidak identik dengan keadilan.<sup>33</sup>

Tujuan dari kepastian hukum mutlak untuk melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakan kepercayaan warga negara kepada pemerintah dan menegakan wibawa pemerintah dihadapan pandangan warga negara.<sup>34</sup>

Teori kepastian hukum digunakan dalam sistem peradilan pidana bertujuan sebagai upaya terakhir dalam upaya hukum. Sebagaimana diketahui bahwa sanksi pidana merupakan *Ultimum Remedium* yang dimana dari beberapa rangkaian sanksi pidana atau upaya hukum yang telah dilaksanakan sebelumnya, akan tetapi tidak memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana, dengan demikian pemberlakuan sanksi hukum pidana harus diberlakukan sebagaimana mestinya.

Contohnya terhadap perkara kesalahan administrasi terhadap penerbitan sertipikat hak milik. Seharusnya upaya pidana merupakan upaya terakhir yang dapat digunakan dalam memutus perkara kasalahan

---

<sup>32</sup> Tata Wijayanta, 2014, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman, hlm. 219.

<sup>33</sup> Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160.

<sup>34</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, "Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No,1, Juli, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 20.

administrasi. Terhadap kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum administrasi.

## 2. *Middle Range Theory*

*Middle Range Theory* yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu: teori kewenangan dan teori penegakan hukum.

### a. Teori Kewenangan

Istilah teori kewenangan merupakan terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Sebelum dijelaskan pengertian teori kewenangan, berikut ini disajikan konsep teoretis tentang kewenangan, H.D. Stoud seperti dikutip Ridwan HB, menyajikan pengertian tentang kewenangan.<sup>35</sup>

Kewenangan adalah: “Keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.<sup>36</sup> Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat-alat perlengkapan negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Dalam definisi ini, menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani menyatakan bahwa teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang : “Kekuasaan dari organ pemerintah

---

<sup>35</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, hlm. 183.

<sup>36</sup> *Ibid*

untuk melakukan kewenagannya baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat”. Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

- a. adanya kekuasaan;
- b. adanya organ pemerintah; dan
- c. sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.<sup>37</sup>

Teori kewenangan dalam penelitian ini adalah kewenangan hakim dalam memutus perkara. Sebagaimana diketahui dalam prinsip negara hukum jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas pengaruh dari kekuasaan lainnya.<sup>38</sup> Begitu juga dalam perkara kesalahan administrasi hakim memutus perkara tanpa ada intervensi pihak manapun. Dalam memutus perkara berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 2 UU Kekuasaan Kehakiman Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 186.

<sup>38</sup> Mochamad Reza Fahmianto, “Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara”,

didakwakan atas dirinya. Serta Kewenangan Kepala BPN untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah dalam menjalankan tugasnya sebagai Kepala BPN yang memiliki kewenangan.

#### b. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *law enforcement* dan dalam bahasa Belanda penegakan hukum disebut dengan *rechtshandhaving*.<sup>39</sup> Secara konseptual Soerjono Soekanto menyebutkan arti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai yang terjabarkan di dalam kaidah yang mantap dan melaksanakan dan sikap atas tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>40</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>41</sup> Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara "tritunggal" nilai, kaidah dan pola perilaku. Gangguan dapat terjadi bila terjadi ketidakseimbangan antara nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang

---

<sup>39</sup> N Ristiana, 2020, *BAB II KAJIAN PUSTAKA*, IAIN Kudus, diakses melalui: <http://repository.iainkudus.ac.id/4192/5/05%20BAB%20II.pdf>, Rabu, 13 Desember 2023. Pukul 18:31 WIB. hlm.8. Dikutip dari: Jur Andi Hamzah, 2008, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 48.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: RajaGrafindo. Hlm. 5.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 7

siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya ialah demikian sehingga *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang kuat dalam mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit mempunyai kelemahan-kelemahan apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.<sup>42</sup>

Dalam upaya penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut menurut Soerjono Soekanto ialah sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, adapun yang dimaksud ialah undang-undang  
Diartikan dengan undang-undang dalam arti materil ialah peraturan tertulis yang berlaku umum diatur oleh penguasa pusat maupun daerah yang sah.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 7-8.

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 11.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>44</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, konsep yang cukup abstrak untuk menjadi tujuan hukum.<sup>45</sup> Hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif maka keberhasilan dalam upaya penegakan hukum terdapat 3 komponen hukum. Hal ini disebutkan oleh Lawrence Meir Friedman bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen yaitu struktur (*legal structur*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal culture*).<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 8.

<sup>45</sup> Sri Mulyani, 2016, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 3, September, hlm. 340.

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 342.

1. *Legal Structur* ialah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut.
2. *Legal substance* merupakan output dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang diatur maupun diatur.
3. *Legal culture* merupakan nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa terdapat perbedaan pendapat antara Soerjono Soekanto dengan Lawrence Meir Friedman terutama dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Teori penegakan hukum jika dikaitkan dengan tulisan ini bahwa terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim berkaitan dengan putusan terhadap kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah.

### 3. *Applied Theory*

Adapun *applied teori* dalam penelitian ini ada tiga teori:

- a. Teori kebijakan hukum pidana, kebijakan diambil dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” Belanda. Dari kedua istilah asing ini, maka “kebijakan hukum pidana” dapat disebut juga dengan istilah “politik hukum pidana”.<sup>47</sup> Pada kepustakaan asing politik hukum pidana sering

---

<sup>47</sup> Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru Cetakan ke-5*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 26.

dikenal dengan berbagai istilah antara lain: *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.<sup>48</sup> Ketiga istilah yang disebutkan di atas sebenarnya menandung arti yang sama. Sudarto memberikan arti *criminal law policy* (politik kriminal) dalam tiga arti yaitu:

1. Dalam arti sempit *criminal law policy* digambarkan sebagai keseluruhan asas dan metode, yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.<sup>49</sup>
2. Dalam arti lebih luas *criminal law policy* diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan kepolisian.<sup>50</sup>
3. *Criminal law policy* dalam arti yang paling luas merupakan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.<sup>51</sup> Penegakan norma-norma sentral yang disebutkan pada point nomor tiga dapat diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melakukan politik kriminal berarti melakukan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut. Politik kriminal merupakan salah satu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>52</sup>

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>49</sup> Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 23.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

Usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan sudah tidak hanya menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga menggunakan sarana non penal.<sup>53</sup> G. Peter Hoefnagel memberikan gambaran usaha untuk menanggulangi, politik kriminal dapat dijabarkan dalam berbagai bentuk, antara lain:<sup>54</sup>

1. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*).
2. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media masa (*influencing views of society on crime and punishment*).

Politik kriminal disamping dapat dilakukan secara refresif melalui upaya non penal/criminal law application, dapat pula melalui sarana non penal/ *prevention without punishment*. Melalui sarana non penal perlu digali dan dikembangkan serta dimanfaatkan seluruh potensi dukungan dan partisipasi masyarakat dalam upaya mengefektifkan dan mengembangkan “*extra legal system*” yang ada dalam masyarakat.<sup>55</sup>

Marc Ancel mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada undang-

---

<sup>53</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni 2010, hlm. 158.

<sup>54</sup> John Kenedi, 2017, Kebijakan Hukum Pidana (*Penal Policy*) Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 42.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

undang, dan juga kepada penyelenggara yang menerapkan undang-undang dan juga para pelaksana penyelenggara pengadilan.<sup>56</sup>

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tidak hanya sekedar teknik perundang-undangan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik saja, lebih dari itu harus dilakukan dengan berbagai pendekatan atau disiplin ilmu sosial lainnya termasuk kriminology.<sup>57</sup> Teori kebijakan hukum pidana dapat digunakan dalam upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan tindak pidana kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat. Dimana upaya pencegahan tersebut tidak hanya menggunakan hukum pidana tetapi juga dapat dilakukan dengan pendekatan diluar hukum pidana.

b. Teori pertanggungjawaban pidana

Dalam bahasa Inggris disebut dengan *responsibility*, atau *criminal liability*. Di dalam konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu diraih dengan memenuhi keadilan.<sup>58</sup>

Roeslan salah memberi arti bahwa pertanggungjawaban pidana ialah “sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan

---

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, *Op.Cit.*, hlm. 23

<sup>57</sup> John Kenedi, 2017 “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam, Vol. 2. No.1, Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, hlm., hlm. 21.

<sup>58</sup> Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 16

pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu”.<sup>59</sup> Pertanggungjawaban pidana juga dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban dalam bentuk pidana terhadap seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana. Chairul Huda menyatakan bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang salah/tidak benar yang bertentangan dengan hukum.<sup>60</sup> Ia juga mengungkapkan bahwa pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.<sup>61</sup>

Pertanggungjawaban pidana dalam kamus hukum menunjuk pada dua istilah yaitu *liability* dan *responsibility*. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>62</sup> Oleh karena itu terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi

---

<sup>59</sup> N Ginting, Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana, Diakses melalui: <http://portaluqb.ac.id:808/140/4/BAB%20II.pdf>. Selasa, 13 Desember 2023, Pukul 22:25 wib. dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm,21.

<sup>60</sup> Diakses melalui: <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/12507/G.%20BAB%203.pdf?sequence=5&isAllowed=y#:~:text=Menurut%20Chairul%20Huda%20bahwa%20dasar,salah%20dan%20bertentangan%20dengan%20hukum.> Kamis, 21 Desember 2023. Pukul 12:14 WIB. Melalui: Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 68

<sup>61</sup> *Ibid.*

<sup>62</sup> Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 335-337.

untuk memintai Pertanggungjawaban Pidana seseorang. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

a. Adanya suatu tindakan pidana

Unsur ini ialah unsur perbuatan, unsur tersebut merupakan salah satu unsur yang pokok dalam pertanggungjawaban pidana. Karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas. Asas legalitas sendiri ada di Pasal 1 KUHP "*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*" artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila tidak ada Undang-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut.<sup>63</sup>

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* yaitu keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.<sup>64</sup>

c. Tidak ada alasan Pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak

---

<sup>63</sup> Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, hlm-25.

<sup>64</sup> Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 114.

pidana, meskipun hal itu tidak di inginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelaku nya harus menghadi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.<sup>65</sup>

Adapun yang dimaksud dengan faktor dari luar berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat tiga unsur dalam pertanggungjawaban pidana. Baik itu faktor utama maupun faktor pendukung. Ketiga faktor tersebut tidak dapat dilepaskan dalam pertanggungjawaban pidana. Teori pertanggungjawaban pidana digunakan untuk pelaku tindak pidana. Dalam penelitian ini ialah Kepala BPN yang memiliki wewenang dalam mengeluarkan sertipikat hak atas tanah.

### C. Teori Pembuktian

Pembuktian banyak dimuat dalam berbagai literatur dan sudah banyak juga literatur yang memuat tentang defenisi pembuktian. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.<sup>66</sup> Terdapat berbagai bentuk pembuktian hal ini berdasarkan pendapat ahli.

---

<sup>65</sup> Chairul Huda, 2006, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, hlm-116.

<sup>66</sup> H.S. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, diakses melalui: [https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf). Jum'at, 27 Oktober 2023.

Subekti menyatakan bahwa pembuktian merupakan upaya untuk meyakinkan hakim tentang keberadaan dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.<sup>67</sup> Sementara itu Sudikno Mertokusumo mengemukakan pendapatnya bahwa pembuktian dalam arti yuridis merupakan upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa hukum yang diajukan.<sup>68</sup> Di KUHP terdapat beberapa sistem pembuktian yang sering digunakan dalam sistem pengadilan yaitu:

- a. *Conviction In Time* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata: dalam sistem ini bersalah atau tidaknya terdakwa sepenuhnya tergantung keyakinan hakim.
- b. *Conviction In Raisone* atau Sistem Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan yang Rasional: dalam sistem ini keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak diisyaratkan meskipun alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang.
- c. *Positif Wettelijks theore* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan UndangUndang Positif dalam sistem pembuktian ini bersalah tidaknya seseorang harus didasarkan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang.

---

<sup>67</sup> Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang: UNPAM Press, hlm. 2. Dikutip dari: Subekti, *Hukum Pembuktian*, (Pradnya Paramitha), Jakarta, 2001, hlm 1.

<sup>68</sup> *Ibid*, hlm. 2.

- d. *Negative Wettelijk* atau Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif Dalam sistem ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikitdikitnya alat-alat bukti yang telah di tentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti.<sup>69</sup>

Dari penjelasan di atas bahwa pembuktian merupakan upaya hukum yang dilakukan guna memberikan kejelasan tentang kedudukan hukum dan dilandasi dengan dalil-dalil hukum. Hukum pembuktian menurut Eddy O.S. Hiariej adalah ketentuan ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.<sup>70</sup>

Adapun tujuan dari pembuktian ialah untuk dapat memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima. Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi pedoman mengenai tata cara yang diberikan undang-undang untuk membuktikan.<sup>71</sup>

Di dalam KBBI disebutkan sebagai proses perbuatan, cara membuktikan suatu usaha menentukan benar atau salahnya si terdakwa dalam persdangan.<sup>72</sup> Sementara itu pembuktian dalam hukum acara

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hlm. 6-7.

<sup>70</sup> Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm.5

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 2-3.

<sup>72</sup> Diakses melalui <https://id.wiktionary.org/wiki/pembuktian>, Jum'at 27 October 2023

pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.<sup>73</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian. Dalam Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Adapun alat bukti yang sah dalam KUHAP ialah:

- b. Keterangan saksi: Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- c. Keterangan ahli: Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ketentuan ini tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya.<sup>74</sup>
- d. Surat: dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

---

<sup>73</sup> Hans Tangkau, 2012, "*Hukum Pembuktian Pidana*", Manado:Universitas Sam Ratulangi, Hlm 18

<sup>74</sup> Pasal 186 KUHAP.

- 1). Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
  - 2). Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
  - 3). Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
  - 4). Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.<sup>75</sup>
- d. Petunjuk: Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya dapat diperoleh melalui: Keterangan saksi; Surat; Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa: Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan

---

<sup>75</sup> Pasal 187 KUHAP.

atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya dan juga Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.<sup>76</sup>

Teori pembuktian dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Begitu juga dengan perkara kesalahan administrasi dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh mantan Kepala BPN Kab. Kampar. Dalam putusan pengadilan tingkat pertama bahwa perbuatan terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana namun dalam putusan MA berdasarkan alat bukti hakim bahwa perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pidana.

#### **D. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan, yang artinya ialah “penelitian hukum yang dilakukan

---

<sup>76</sup> Pasal 189 KUHAP.

dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>77</sup> Jenis penelitian ini menekankan pada konsep bahwa hukum dapat dipandang sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang tersusun secara sistematis berdasarkan tata urutan tertentu.<sup>78</sup> Sementara itu Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum ialah suatu proses yang digunakan untuk menegaskan bahwa suatu proses yang digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan pada penelitian normatif dibangun berdasarkan disiplin, ilmiah dan cara-cara kerja hukum yang normatif.<sup>79</sup>

## 1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dapat diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode yang digunakan untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>80</sup>

### a. Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundangan (*Statute Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis.<sup>81</sup>

Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis peraturan hukum mengenai pertanggung jawaban pidana pegawai

---

<sup>77</sup> Salim HS, & Eelies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 12.

<sup>78</sup> Suteki, Gilang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm. 265.

<sup>79</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 35.

<sup>80</sup> Salim HS, Erlies Septiana Nurbani *Op.Cit*, hlm. 18.

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 17.

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak dan ketentuan yang terdapat pada Pasal Pasal 2 ayat (1) Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**b. Pendekatan Kasus (*case approach*)**

Pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara:

- 1) Melakukan kajian terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- 2) Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negara lain;
- 3) Objek kasian di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>82</sup>

Ditegaskan bahwa pendekatan kasus (*case approach*) tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di mana dalam pendekatan kasus beberapa kasus di kaji untuk referensi bagi suatu isi hukum, sedangkan

---

<sup>82</sup> *Ibid*, hlm. 18

studi kasus merupakan suatu studi terhadap kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>83</sup>

### c. Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik mempunyai arti yang bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini diperlukan untuk melihat bagaimana konsep pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan administrasi. Agar terciptanya kepastian hukum.

## 2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data kepustakaan. Di dalam kepustakaan hukum maka sumber datanya disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.<sup>84</sup> Bahan hukum yang dikaji dan dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat,<sup>85</sup> bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2). Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 18

<sup>84</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo, hlm.13.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

- 3). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 4). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- 5). Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
- 6). Putusan PK Nomor 257PK/Pid.Sus/2020.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah tulisan serta karya ilmiah seperti: jurnal, prosiding dan tulisan lainnya yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak. Serta doktrin-doktrin yang berkaitan dengan penulisan tesis ini.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>86</sup> Bahan hukum terseir dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan lain-lain yang berkaitan dan memiliki relevansi dengan isu pertanggung jawaban pidana pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak dan isu hukum lain yang berkaitan.

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan adalah dengan menelaah bahan hukum atau studi dokumenter. Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang disebutkan tersebut harus diperiksa ulang validitasnya dan reabilitasnya karena sangat menentukan hasil suatu penelitian.<sup>87</sup>

### **4. Teknik Pengolahan Bahan-Bahan Hukum**

Teknik pengolahan bahan hukum dilakukan dengan inventarisasi dan sistemisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terdapat pada putusan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pegawai Kementrian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitak Sertipikat Hak. Setelah bahan-bahan hukum diperoleh dari hasil kepustakaan, maka setelah itu dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum tersebut dengan cara mengadakan sistemisasi terhadap bahan hukum tertulis. Yang dimaksud dengan sistemisasi disini ialah membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum pekerjaan analitis dan konstruksi.

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hlm. 183.

## 5. Teknik Analisis Bahan-Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan untuk selanjutnya dianalisis secara mendalam dengan cara menggali asas, nilai serta norma pokok yang terkandung didalamnya.<sup>88</sup>

## 6. Teknik dan Penarikan Kesimpulan

Adanya peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sehingga diperlukan pertanggung jawaban pidana pegawai Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional terhadap kesalahan Administrasi Dalam Penerbitan Sertipikat Hak. Maka teknik penarikan kesimpulan (*legal issue*) dalam penelitian ini dalam bentuk uraian naratif. Sajian data/bahan hukum lebih bersifat deskriptif-analiti

---

<sup>88</sup> Suteki, Gilang, *Op. Cit*, hlm. 267.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali Imron dan Muhamad Iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang: UNPAM Press.
- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* Cetakan ke-5, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Barda Nawawi Arief, 2017, *RUU KUHP BARU Sebuah Restrukturisasi/Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga.
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghrib, 2015, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hans Tangkau, 2012, "*Hukum Pembuktian Pidana*", Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Juniver Girsang. 2012. *Abuse of Power (Penyalahgunaan Kekuasaan Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi)*. Jakarta: JG Publishing.
- Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni.
- Muladi dan Dwidja Priyanto, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana.
- Musa Darwin Pane, 2017, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, Logos Publishing, Bandung.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2017, *Pembaharuan Hukum Pidana*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- O. Notohamidjojo, 2011, *Soal-soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- R. Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermassa.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ridwan HR, 2014, *Hukum Adminitrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Salim HS, & Eelies Septiana Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo,
- Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2014, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku Ke-2)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shidarta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Jakarta: Revika Aditama.
- Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto, 2014, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-14, Jakarta: RajaGrafindo
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Sudarto, 2018, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Suteki, Gilang, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Jakarta: RajaGrafindo.
- Y. Sari Murti Widiyaastuti, 2020, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN Tahun 1981 Nomor 76.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. LN Nomor 104.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Administrasi Negara, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara. LN Tahun 2014 Nomor 292.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Kehutanan, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Indonesia, Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TLN 3874.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU

- No. 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia. TLN Nomor 4899.
- Indonesia, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. TLN 5076
- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan, Perpres No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan.
- Indonesia, Peraturan Presiden tentang Badan Pertanahan, Perpres No. 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.
- Indonesia, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan pemberian Hak atas Tanah Negara, PERMEN No. 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian dan Pembatalan Keputusan pemberian Hak atas Tanah Negara.
- Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2586 K/Pid.Sus/2018. Tanggal 12 Februari 2019.
- Salinan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 65/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Pbr. Tanggal 21 Mei 2018.
- Salinan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 257PK/Pid.Sus/2020. 15 Desember 2020.

### **C. Jurnal**

- Bachtiar, Tono Sumarna, 2018, "Pembebanan Tanggungjawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wan Prestasi Oleh Kepala Dinas", *Jurnal Yudisial*, Vol. 11. No. 2, Agustus, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Edi Wansen, Amiruddin, Lalu Parman, 2020, "Penyalahgunaan Wewenang Dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik Di Dalam Kawasan Hutan (Perspektif Hukum Pidana Tindak Pidana Korupsi)", *Jurnal: Education and Development Institus Pendidikan Tapanuli Selatan*, Vol.8 No.1, Februari, Padang Sidempuan: Institut Pendidikan Tapanuli Selatan
- Edita Elda, 2021, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Lex Lata*. Palembang:Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol 3, No 3, hal. 156.
- Hamzar Nodi, 2013, "Pertanggungjawaban Pejabat Administrasi Negara Dalam Hal Terjadinya Kerugian Pada Keuangan Negara Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1,

Riau: Fakultas Hukum Universitas Riau.

- Idrus Maulana Chatiba, Firman Muntaqoa, Amin Mansyur, 2019, Sertifikat Hak Milik Yang Diakui Sebagai Aset Perseroan Terbatas Dan Menjadi Jaminan Hutang, *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Palembang: Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Vol.8 No.2.
- John Kenedi, 2017 “Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (*Social Welfare*)”, *Jurnal Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, Vol. 2. No.1, Bengkulu: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- Lina Marliani, 2018, “Definisi Administrasi Dalam Berbagai Sudut Pandang”, *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Admnistrasi Negara*, Vol. 5, No.4, Ciamis: Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Galuh.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, “Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No,1, Juli, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Nanda Melani, 2021, Shenti Agustini, Kejahatan “Korporasi: Pertanggungjawaban Tindak Pidana Dalam Hukum Positif Indonesia”, e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021, *Jurnal Komunitas Yustisia*, Program studi ilmu hukum: Fakultas Hukum dan Sosial. Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja. Bali.
- Ranu Wijaya, dkk, 2014, “Kesalahan Administrasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 35/Pid.Tipikor/2011/Pn.Smda Di Pengadilan Tipikor Samarinda)”, *Brawijaya Law Student Journal*, Malang: Fakultas Hukum Brawijaya.
- Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni, 2020, “Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (*Corporate Crime*) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Volume 5 No. 1, Juni
- Septa Candra, 2013, Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. I No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sri Mulyani, 2016, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undangundang Dalam Perspektif Restoratif Justice (*Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives*), *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 16 No. 3, September.
- Tata Wijayanta, 2014, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman.

Titiek Guntari, 2022, “Upaya Penal dan Non Penal Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Lingkungan Hidup”, *Jurnal Advokatura Indonesia*, Vol 1 No .1

Vicky Zaynul Firmansyah dan Firdaus Syam, 2021, “Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Penyelenggaraan Birokrasi di Indonesia”, *Jurnal Anti Korupsi*, Vol. 3, No. 7, Desember, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### D. Sumber Lainnya

“Teori Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, dalam <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/>, diakses pada hari Jum’at, tanggal 09-06-2023, Pukul: 12:11 WIB.

Ahli: Kesalahan Administrasi Tidak Serta Merta Di Hukum Pidana, melalui: <https://senarai.or.id/korupsi/ahli-kesalahan-administrasi-tidak-serta-merta-dihukum-pidana/>, diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2023. Pukul. 23.00 WIB.

Angga Yudha Pratomo, “Kasus Dahlan Dinilai Lebih Persoalan Administratif Dibanding Pidana”, dalam <https://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-dahlan-dinilai-lebih-persoalan-administratif-dibanding-pidana.html>, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023.

Antonius Alreza Pahlevi, Pengenal Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah dan Prosedurnya. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-pembatalan-sertifikat-hak-atas-tanah-dan-prosedurnya-lt5ee0668e6b036>. Pada Selasa, 13 Desember 2023. Pukul 21:04 WIB

ASH, Dua Ahli Hukum Ini Bongkar Kelemahan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor, diakses melalui: <https://www.hukumonline.com/berita/a/dua-ahli-hukum-ini-bongkar-kelemahan-pasal-2-dan-3-uu-tipikor-lt57330adb02c1b/>.

Darmanto “Pengertian Administrasi”, dalam <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/PAJA321002-M1.pdf>, diakses pada hari Selasa, 14-08-2023.

FNH Sekali Lagi, Pasal 2 dan Pasal 3 UU TIPIKOR diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/a/sekali-lagi--pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt5719ec2e3894a/>

H.S. Brahmana, Teori dan Hukum Pembuktian, diakses melalui: [https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77\\_20170419145829\\_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf](https://www.pn-lhoksukon.go.id/media/files/20170417150853209334910258f4781588e77_20170419145829_Teori+dan+Hukum+Pembuktian.pdf). Jum’at, 27 Oktober 2023.

Hardi Warsono, Retno Sunu Astuti, Aufaral Marom, 2019, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, dalam <https://doc->

[pak.undip.ac.id/id/eprint/443/1/buku%201%20Teori%20Adm%20.pdf](http://pak.undip.ac.id/id/eprint/443/1/buku%201%20Teori%20Adm%20.pdf)  
 , diakses pada Selasa, 14-08-2023.

<https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220411-mengenal-pengertian-korupsi-dan-antikorupsi>. Minggu 05 November 2023.

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kpk-terima-2707-laporan-dugaan-korupsi-pada-semester-i-2023-terbanyak-dari-ibu-kota>

<https://id.wiktionary.org/wiki/pembuktian>, Jum'at 27 October 2023.

<https://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 16-06-2023.

<https://news.detik.com/berita/d-5494028/mahfud-md-temui-jaksa-agung-bahas-uu-tipikor-kasus-korupsi-asabri>. Diakses pada hari Minggu, 14 April 2023.

<https://www.antaranews.com/foto/3592290/indonesia-duduki-urutan-delapan-hutan-terluas-didunia#:~:text=Data%20dari%20Organisasi%20Pangan%20dan,dari%20persoalan%20iklim%20secara%20global>.

<https://www.atrbpn.go.id/menu/detail/204/sekilas>.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/03/15/menko-polhukam-kesalahan-administrasi-tidak-bisa-ditindak-pidana-korupsi>. Senin, 15 April 2023.

<https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/15/mahfud-md-tak-mau-ada-kasus-hukum-salah-administrasi-diproses-secara-tindak-pidana-korupsi>.

M Dani Pratama Huzaini “Memahami Kembali Delik Formil Pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor”, dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-kembali-delik-formil-pada-pasal-2-dan-pasal-3-uu-tipikor-lt58b107c37432b/>, diakses pada hari Senin, tanggal 15-04-2023.

Marai Rita Hasugian “Eks Kepala BPN Kampar Tersangka”, dalam <https://nasional.tempo.co/read/603049/eks-kepala-bpn-kampar-tersangka-korupsi>, diakses pada hari Senin, 15 April 2023.

*Menteri Yuddy: Pelanggaran Administrasi Tidak Dapat Dipidana*, melalui: <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/menteri-yuddy-pelanggaran-administrasi-tak-bisa-dipidanakan>, Diakses pada hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2023, Pukul: 20:22 WIB.

N Ginting, Tinjauan Pustaka Pertanggungjawaban Pidana, Diakses melalui: <http://portaluqb.ac.id:808/140/4/BAB%20II.pdf>. Selasa, 13 Desember 2023, Pukul 22:25 wib.

N Ristiana, 2020, *BAB II KAJIAN PUSTAKA*, IAIN Kudus, diakses melalui: <http://repository.iainkudus.ac.id/4192/5/05%20BAB%20II.pdf>, Rabu, 13 Desember 2023. Pukul 18:31 WIB.

Pengertian Administrasi Menurut Para Ahli, dalam, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/03/08/190000569/pengertian-administrasi-menurut-para-ahli-?page=all>, diakses pada hari Selasa, 14 Agustus 2023. Pukul 22.16 WIB

- Sovia Hasanah, 2016, "Bentuk-Bentuk Maladministrasi", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-maladministrasi-1t58292617134da/> diakses pada hari Jum'at, tanggal 01-09-2023.
- Tim Spora, 2015, Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat Kedepuyan Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kapita Selekta Dan beban Biaya Sosial Korupsi, diakses melalui: <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/buku-kapita-selekta.pdf>.
- Ulfa Pamujiningsih, 2023, "Melihat Batas Kesalahan Administrasi, Maladministrasi Dan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", dalam <https://rechtsvinding.bphn.go.id/index.php/evaluasi-hukum?page=artikel&berita=725>, diakses pada hari Jum'at, tanggal 01-09-2023.
- Yos Johan Utama, Modul: Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara.